

SALINAN



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU  
NOMOR 357 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN AUDIT  
LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA KOTA KOTAMOBAGU PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, audit laporan dana kampanye merupakan audit laporan dana kampanye yang dilakukan oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan untuk melakukan audit dana kampanye;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu tentang Nama Kantor Akuntan Publik yang Melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1775 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU TENTANG NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTAMOBAGU PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Nama Kantor Akuntan Publik yang Melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotamobagu  
pada tanggal 27 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU

Ttd

MISHART A. MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

....



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU  
NOMOR 357 TAHUN 2024  
TENTANG NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG  
MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE  
PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA KOTAMOBAGU PADA PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTAMOBAGU  
TAHUN 2024

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA KOTAMOBAGUPADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2024

| NO | NAMA PASANGAN CALON<br>WALIKOTA DAN WAKIL<br>WALIKOTA | NAMA KANTOR<br>AKUNTAN PUBLIK | NAMA AKUNTAN<br>PUBLIK                  | NAMA KETUA TIM           | NAMA ANGGOTA<br>TIM                         |
|----|---|-------------------------------|---|--------------------------|---|
| 1. | MEIDDY MAKALALAG-<br>SYARIFUDDIN JUAIDI<br>MOKODONGAN | Drs. Chaeroni dan<br>Rekan    | Drs. Moch. Chaeroni,<br>Ak, CA,CPA, BKP | Aldhika Yusnar<br>Fahmie | 1.Tony Mamonto<br>2. Ana Anisaul<br>Habibah |

|   |  |  |  |                              |   |
|---|--|--|--|------------------------------|---|
| 2 | dr. WENY GAIB SpM-<br>RENDY V. MANGKAT SH MH | Arnaya dan<br>Darmayasa                          | I Made Arnaya, SE, MM,<br>Ak, CA,BKP,CPA,CFI | Kadek Ria Erna<br>Cahyani    | 1. I Wayan Gede<br>Aryasa<br>2. Luh Putu<br>Susiyanti |
| 3 | NAYODO KOERNIAWAN, SH-<br>SRI TANTI ANGKARA  | Drs Basri<br>Hardjosumarto M.Si,<br>Ak dan Rekan | Sugeng Haryanto, SE,<br>CPA, ASEAN CPA       | Muhammad Isamesal,<br>SA, CA | 1. Tri Ratnawati<br>2. Windy Sukma<br>Kemalasari      |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU

Ttd

MISHART A. MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Fahmiddin Manoso

....